



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, perlu disusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1 k

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
7. Standar Kompetensi Manjerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.

ak

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar proses promosi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan kompetensi, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 3

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 September 2017

s. BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 70

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

PENGISIAN DATA JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Jenjang Jabatan : II b
3. Unit Kerja :
 - Eselon I : -
 - Eselon II : Satuan Polisi Pamong Praja
 - Eselon III : -
 - Eselon IV : -
4. Ikhtisar Jabatan : Memimpin Satuan Polisi Pamong Praja, mengolah, menelaah dan merumuskan rencana kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan, penatausahaan dinas, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Uraian Tugas :
 - a. menyusun perencanaan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat:
 - 1) menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan;
 - 2) menelaahan rencana konsep bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 3) merumuskan rencana konsep bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 4) mengkonsultasikan rencana konsep kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat; kepada pimpinan untuk mendapat arahan; dan
 - 5) melaksanakan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 6) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat; dan
 - 7) melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat kepada Bupati.
 - b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat:
 - 1) membaca, menganalisis, dan mengelompokkan masukan (Input);

u k

- 2) memberikan disposisi;
 - 3) menjelaskan kepada bawahan tentang maksud disposisi;
 - 4) mengarahkan tindakan, kegiatan perintah tindak lanjut; dan
 - 5) menetapkan prioritas penyelesaian tugas.
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat:
- 1) menghimpun masukan dari bidang-bidang;
 - 2) memberikan penjelasan langkah-langkah teknis kepada bawahan;
 - 3) mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati.
- d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat:
- 1) memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 2) memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 3) membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta; catatan- catatan terkait dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah kepada Bupati.
- e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat:
- 1) mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 2) melaksanakan program dan kegiatan idang perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 3) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- f. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat:
- 1) merumuskan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 2) menyusun urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 3) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;

m k

- 4) mengevaluasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat:
- 1) merekapitulasi data teknis sesuai jenis dan permasalahannya terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;
 - 2) membuat jadwal pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat; dan
 - 3) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat.
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat:
- 1) mengawasi dan merekapitulasi laporan pelaksanaan program kegiatan dari masing-masing bidang;
 - 2) menyusun konsep materi/instrumen pelaksanaan evaluasi dan penilaian serta pelaporan keberhasilan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang; dan
 - 3) mengkonsultasikan konsep materi/instrumen pelaksanaan evaluasi dan penilaian serta pelaporan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang untuk mendapatkan pengarah.
- i. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas:
- 1) memberikan arahan teknis tentang kebijakan pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas;
 - 2) memantau perkembangan pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas; dan
 - 3) membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta catata terkait dengan perkembangan administrasi/penatausahaan Dinas.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi:
- 1) mempelajari tugas yang diberikan pimpinan sesuai sifat perintah yang diberikan;
 - 2) Mengkonsultasikan kepada pimpinan untuk mendapatkan penjelasan jika belum memahami maksud perintah yang diberikan pimpinan;
 - 3) Melaksanakan tugas yang diperintahkan dengan penuh tanggung jawab;
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 - 5) Menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas sesuai perintah lanjutan dari pimpinan

5. BUPATI SUMBAWA



11 M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

IDENTIFIKASI KOMPETENSI MANAJERIAL

1. Nama Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Jenjang Jabatan : IIb
3. Unit Kerja :
 Eselon I : -
 Eselon II : Satuan Polisi Pamong Praja
 Eselon III : -
 Eselon IV : -

No.	Uraian Tugas	Kata Kunci	Kegiatan	Kegiatan Utama	Kompetensi	Level
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menyusun perencanaan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat	Menyusun perencanaan	1) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan 2) Menelaahan konsep kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat 3) Merumuskan konsep kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,	1) Menyusun perencanaan dan menetapkan rencana strategis Satpol PP 2) Menelaah program, kegiatan dalam RPJMD, Renstra dan Renja	Perencanaan (Per) Kemampuan menyusun rencana kerja yang spesifik, realistik dan terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang	Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per.4)

			<p>pengem- bangan kapasitas serta perlindu- ngan masyarakat</p> <p>4) Mengkonsul- tasikan konsep kebijakan bidang penegakan perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan ketentera- man masyarakat, pengem- bangan kapasitas serta perlindu- ngan masyarakat dengan pimpinan untuk mendapat- kan arahan</p> <p>5) Melaksana- kan kebijakan bidang penegakan perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan ketentera- man masyarakat, pengem- bangan kapasitas serta perlindu- ngan masyarakat</p> <p>6) Mengeva- luasi pelaksanaa n kebijakan bidang penegakan perundang- undangan daerah, ketertiban</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p> <p>7) Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p>			
2.	Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat	Validasi bahan kebijakan	<p>1) Membaca, menganalisis, dan mengelompokkan masukan (input)</p> <p>2) Memberikan disposisi</p> <p>3) Menjelaskan kepada bawahan tentang maksud disposisi</p> <p>4) Mengarahkan tindakan, kegiatan perintah tindak lanjut</p> <p>5) Menetapkan prioritas penyelesaian tugas</p>	<p>1) Memberikan koreksi terhadap hasil kerja bawahan</p> <p>2) Memberikan pengesahan terhadap tugas bawahan</p>	Berfikir Analitis (BA) kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)
3.	Mengoordinasikan pelaksanaan program dan	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas	1) Menghimpun masukan dari bidang-bidang	1) Mengatur teknis pengelolaan	Pengorganisasian (P) kemampuan mengkoordini	Mengkoordinasikan aktivitas

	kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat	dan fungsi	<p>2) Memberikan penjelasan langkah-langkah teknis kepada bawahan</p> <p>3) Mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan dalam pelaksanaan tugas</p> <p>4) Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati</p>	kegiatan 2) Melaksanakan koordinasi Pelaksanaan tugas.	nasikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	yang beragam antar unit kerja/ke-lompok kerja secara berkala. (P.4)
4.	Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat	mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan	<p>1) Memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p> <p>2) Memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman</p>	<p>1) Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan</p> <p>2) Memberikan pembinaan kepada bawahan</p>	Perhatian terhadap keteraturan (PtK) kemampuan untuk memastikan dan mengurangi ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas dan ketepatan dan ketelitian data serta informasi di tempat kerja	Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan. (PtK.3)

			<p>masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p> <p>3) Membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta catatan catatan terkait dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p>			
5.	<p>Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p>	<p>Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan</p>	<p>1) Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan</p>	<p>1) Mengorganisir sumberdaya yang tersedia</p> <p>2) Memberikan saran dan masukan</p>	<p>Kepemimpinan (Kp) kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit/organisasi</p>	<p>Mengorganisir sumberdaya yang tersedia untuk optimisasi Pencapaian tujuan organisasi. (Kp.4)</p>

			<p>masyarakat</p> <p>2) Melaksana- kan program dan kegiatan penegakan perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan ketentera- man masyarakat, pengem- bangan kapasitas serta perlindu- ngan masyarakat</p> <p>3) Mengeva- luasi pelaksanaan program dan kegiatan penegakan perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan ketentera- man masyarakat, pengem- bangan kapasitas serta perlindu- ngan masyarakat</p> <p>4) Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan penegakan perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan ketentera- man masyarakat, pengem- bangan kapasitas serta</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			perlindungan masyarakat kepada Bupati			
6.	Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat	Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum	<p>1) Merumuskan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p> <p>2) Menyusun urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p> <p>3) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penegakan perundang-undangan daerah,</p>	<p>1) Menelaah peraturan perundangan;</p> <p>2) Mengkaji Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>3) Memberikan arahan teknis kebijakan</p>	Berorientasi pada Kualitas (BpK) kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detil untuk mencapai mutu yang lebih baik	Melakukan telaahan terhadap seluruh sumberdaya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif. (BpK.4)

			ketertiban umum dan ketentera- man masyarakat, pengembang an kapasitas serta perlindu- ngan masyarakat 4) Mengeva- luasi urusan pemerinta- han dan pelayanan umum bidang penegakan perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan ketentera- man masyarakat, pengem- bangan kapasitas serta perlindu- ngan masyarakat 5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan urusan pemerinta- han dan pelayanan umum bidang penegakan perundang- undangan daerah, ketertiban umum dan Ketentera- man masyarakat, pengembang an kapasitas serta perlindu- ngan masyarakat kepada Bupati			
--	--	--	--	--	--	--


7.	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan	<p>1) Merekapitulasi data-data teknis sesuai jenis dan permasalahan nya terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat</p> <p>2) Membuat jadwal pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pengembangan kapasitas</p>	<p>1) Rekapitulasi data</p> <p>2) Konsultasi dengan pimpinan terkait kebijakan program</p> <p>3) Membuat jadwal kegiatan monitoring</p> <p>4) Mencatat kendala serta permasalahan teknis kegiatan</p>	Semangat Berprestasi (SB) Kemampuan untuk selalu meningkatkan kinerja dengan lebih baik di atas standar secara terus menerus	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian-an efektivitas kerja (SB-5)
----	---	-------------------------------------	--	---	---	---

			serta perlindungan masyarakat 3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat			
8.	melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat;	melaksanakan Pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi	1. Mengawasi dan merekapitulasi laporan pelaksanaan program kegiatan dari masing-masing bidang 2. Menyusun konsep materi/instrumen pelaksanaan evaluasi dan penilaian serta pelaporan keberhasilan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang 3. Mengkonsultasikan konsep materi/instr	1) Konsultasi dengan pimpinan terkait kebijakan program 2) Membuat jadwal kegiatan monitoring 3) Mencatat kendala serta permasalahan teknis kegiatan	Membimbing (M) Kemampuan memberikan bimbingan dan umpan balik secara teratur terhadap bawahan agar bekerja secara terarah sesuai dengan rencana	Memban- tu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. (M.4)

			umen pelaksanaan evaluasi dan penilaian serta pelaporan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang untuk mendapatkan pengarahan			
9.	Melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas	Melaksanakan administrasi/penatausahaan	1) Memberikan arahan teknis tentang kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang 2) Memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang 3) Membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta catatan-catatan terkait dengan perkembangan program dan kegiatan masing-masing bidang	1) Mengumpulkan data-data teknis terkait dengan pengelolaan kegiatan 2) Menyesuaikan data-data teknis dengan regulasi yang mengatur obyek kerja.	Membangun Hubungan Kerja (MHK) Kemampuan menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	Memben-tuk jaringan kerja-sama yang bersifat Multila-teral yang dapat mening-katkan keberhas ilan organi-sasi (MHK.4)
10.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh	Melaksana kan tugas lain	1) Mempelajari tugas yang diberikan pimpinan	1) Mempelajari tugas 2) Menyusun laporan	Komunikasi Tertulis (Komtul) Kemampuan	Membuat tulisan yang dapat

	atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya		<p>sesuai sifat perintah yang diberikan;</p> <p>2) Mengkonsultasikan kepada pimpinan untuk mendapatkan penjelasan jika belum memahami maksud perintah yang diberikan pimpinan;</p> <p>3) Melaksanakan tugas yang diperintahkan dengan penuh tanggung jawab;</p> <p>4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>5) Menindak lanjuti hasil pelaksanaan tugas sesuai perintah lanjutan dari pimpinan</p>	hasil pelaksanaan tugas	menyampaikan pendapat /ide/informasi secara jelas dengan menggunakan tulisan dan tata bahasa dengan baik dan benar	dijadikan Rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komitul-5)
--	--	--	---	-------------------------	--	--

h. BUPATI SUMBAWA



h. M. HUSNI DJIBRIL


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR SEMENTARA KOMPETENSI MANAJERIAL

Nama Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Jenjang Jabatan : II b
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kompetensi	Tingkat/Level	Kegiatan Utama
1	2	3	4
1.	Perencanaan (Per)	Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per . 4)	1) Menyusun perencanaan dan menetapkan rencana strategis Dinas 2) Menelaah program dan kegiatan dalam RPJMD, Renstra dan Renja
2.	Berfikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)	1) Memberikan koreksi terhadap hasil kerja bawahan 2) Memberikan pengesahan terhadap tugas bawahan
3.	Pengorganisasian (P)	Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4)	1) Mengatur teknis pengelolaan kegiatan 2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas.
4.	Perhatian terhadap keteraturan (PtK)	Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan (PtK.3)	1) Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan 2) Memberikan pembinaan kepada bawahan
5.	Kepemimpinan (Kp)	Mengorganisir sumberdaya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. (Kp.4)	1) Mengorganisir sumberdaya yang tersedia 2) Memberikan arahan pelaksanaan tugas
6.	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Melakukan telaahan terhadap seluruh sumberdaya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif. (BpK.4)	1) Menelaah peraturan perundang-undangan; 2) Mengkaji Standar Operasional Prosedur (SOP); 3) Memberikan arahan teknis kebijakan

7.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektifitas kerja (SB-5)	1) Rekapitulasi data 2) Konsultasi dengan pimpinan terkait kebijakan program 3) Membuat jadual kegiatan monitoring 4) Mencatat kendala serta permasalahan teknis kegiatan
8.	Membimbing (M)	Membantu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. (M.4)	1) Konsultasi dengan pimpinan terkait kebijakan program 2) Membuat jadual kegiatan monitoring 3) Mencatat kendala serta permasalahan teknis kegiatan
9.	Membangun hubungan kerja sama (MHK)	Membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi (MHK. 4)	1) Mengumpulkan data-data teknis terkait dengan pengelolaan kegiatan 2) Menyesuaikan data-data teknis dengan regulasi yang mengatur obyek kerja.
10.	Komunikasi Tertulis (Komitul)	Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komitul-5)	1. Mempelajari tugas 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas



 BUPATI SUMBAWA
 M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

KOMPETENSI TAMBAHAN

Nama Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Jenjang Jabatan : II b
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kompetensi	Level	Alasan
1	2	3	4
1.	Integritas (Int)	Mengingatn orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi (Int -3)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki bawahan , sehingga selain meberikan teladan juga harus mengingatkan bawahan agar melaksana sesuai dengan NSPK.
2.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (KtO.4)	Kemampuan menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan organisasi menjadi hal yang penting.
3.	Manajemen Perubahan (MP)	Mengevaluasi pelaksanaan program-program perubahan organisasi untuk jangka panjang (Mp.4)	Diperlukan kemampuan mengelola sumberdaya untuk menghadapi tuntutanperubahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik.
4.	Berorientasi pada Pelayanan (BtP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BtP.4)	Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam setiap aktivitas pekerjaan.
5.	Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahian data/informasi yang terkumpul. (PI.3)	Kemampuan mengumpulkan data/informasi yang dibutuhkan secara sistematis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pengambilan keputusan.

B. BUPATI SUMBAWA

u k M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

PENENTUAN KATEGORI KOMPETENSI

No	Kompetensi	Level Kompetensi	Kategori Kompetensi		
			Mutlak	Penting	Perlu
1	2	3	4	5	6
1.	Perencanaan(Per)	Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per . 4)	√		
2.	Berfikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)		√	
3.	Pengorganisasian (P)	Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4)	√		
4.	Perhatian terhadap keteraturan (PtK)	Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan (PtK.3)	√		
5.	Kepemimpinan (Kp)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada (BK. 4)	√		
6.	Berorientasi pada kualitas (BpK)	Melakukan telaahan terhadap seluruh sumber daya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif (BpK. 4)		√	
7.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektifitas kerja (SB-5)	√		
8.	Membimbing (M)	Mengkomunikasikan hal-hal yang harus dilakukan bawahan agar target kerja yang telah ditentukan dapat tercapai (M. 3)		√	

u h

9.	Membangun Hubungan Kerja sama (MHK)	Membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi (MHK. 4)		√	
10.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komtul-5)		√	

6. BUPATI SUMBAWA



W M. HUSNI DJIBRIL


LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1. Nama Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Jenjang Jabatan : II b
3. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kompetensi	Level
1	2	3
1.	Perencanaan(Per)	Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per . 4)
2.	Berfikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)
3.	Pengorganisasian (P)	Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4)
4.	Perhatian terhadap keteraturan (PtK)	Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan (PtK.3)
5.	Kepemimpinan (Kp)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada (BK. 4)
6.	Berorientasi pada kualitas (BpK)	Melakukan telaahan terhadap seluruh sumber daya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif (BpK. 4)
7.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektifitas kerja (SB-5)
8.	Membimbing (M)	Membantu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. (M.4)
9.	Membangun Hubungan Kerja sama (MHK)	Membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi (MHK. 4)
10.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komtul-5)
11.	Integritas (Int)	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi (Int -3)

12.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (KtO.4)
13.	Manajemen Perubahan (MP)	Mengevaluasi pelaksanaan program-program perubahan organisasi untuk jangka panjang (Mp.4)
14.	Berorientasi pada Pelayanan (BtP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BtP.4)
15.	Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahian data/informasi yang terkumpul. (PI.3)


 BUPATI SUMBAWA
 M. HUSNI DJIBRIL